

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Perlindungan asuransi perjalanan melalui kartu kredit terbentuk secara otomatis apabila pemegang kartu kredit melakukan pembelian tiket pesawat udara dengan menggunakan kartu kreditnya. Sebelum mendapatkan fasilitas tersebut, maka pemegang kartu kredit harus mengadakan perjanjian penerbitan kartu kredit dengan pihak penerbit kartu kredit. Perjanjian penerbitan kartu kredit tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, begitu juga asas-asas yang ada pada hukum perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme dan asas kekuatan mengikat.
- b. Pada penyelesaian klaim asuransi pengangkutan udara terkait dengan pembelian tiket pesawat udara melalui kartu kredit, pihak penerbit kartu kredit memiliki proses pengajuan klaim yaitu ahli waris memberikan dokumen-dokumen (seperti surat kematian, identitas ahli waris, kartu keluarga) yang diperlukan untuk pengajuan klaim, kemudian akan diproses oleh pihak penerbit kartu kredit. Pihak penerbit kartu kredit akan melakukan verifikasi apakah kartu kredit tersebut memang telah dipergunakan untuk melakukan pembelian tiket. Bekerja sama dengan pihak maskapai

penerbangan, selaku pihak pengangkut, untuk melakukan verifikasi (pengecekan) atas kebenaran apakah penumpang tersebut masuk dalam *manifest* (daftar nama penumpang dalam satu kali penerbangan). Apabila setelah dilakukan pengecekan dan ternyata benar, maka pihak penerbit kartu kredit akan menghubungi pihak perusahaan asuransi yang sebelumnya telah melakukan kerjasama dengan pihak penerbit kartu kredit. Kemudian pihak perusahaan asuransi akan memberikan ganti kerugian kepada pihak penerbit kartu kredit, dan pihak penerbit kartu kredit akan melakukan penutupan klaim dan memberikan ganti kerugian tersebut kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Dalam pelaksanaan pihak penerbit kartu kredit lebih aktif untuk melakukan penyelesaian klaim, misalnya dalam menghubungi ahli warisnya.

2. Saran

Perkembangan asuransi perjalanan melalui fasilitas kartu kredit yang sedemikian pesat memerlukan aturan hukum yang lebih dari Keputusan Menteri Keuangan, hal ini untuk melindungi tertanggung dan memberikan aturan yang jelas kepada perusahaan penerbit kartu kredit dalam memberikan fasilitas tersebut.

Pada proses pemberian ganti kerugian dari pihak penerbit kartu kredit terkadang memerlukan waktu yang cukup lama dan berbelit-belit, untuk itu proses pemberian ganti kerugian oleh pihak penerbit